

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD DIO ABENSI

02011381520199

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD DIO ABENSI
NIM : 02011381520199
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Januari
2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Januari 2019

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002

Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD DIO ABENSI**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381520199**
Tempat/ Tanggal Lahir : **PALEMBANG, 03 OKTOBER 1997**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019



MUHAMMAD DIO ABENSI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Every obstacle might slow you down, but who could stop
your journey is just yourself”*

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

- 1. Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- 2. Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar**
- 3. Teman-teman, Sahabat, Kakak-kakak, dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Almamater, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG” tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih tiga bulan dimulai dari bulan September 2018 hingga Desember 2018 di Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa mendatang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, Januari 2019
Penulis,



Muhammad Dio Abensi

UCAPAN TERIMA KASIH


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb selaku dosen pembimbing utama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama melakukan penelitian dan penyelesaian Skripsi.

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing pembantu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama melakukan penelitian dan penyelesaian Laporan Akhir.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2015 yang selalu memberi semangat, doa dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang, Januari 2019
Penulis,



Muhammad Dio Abensi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup	16
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata	32
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	32
2. Asas – Asas Hukum Acara Perdata	36
3. Sumber – Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	57
B. Tinjauan Umum tentang Gugatan Sederhana.....	62
1. Pengertian Gugatan Sederhana	62
2. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	64
3. Syarat Mengajukan Gugatan Sederhana	67
C. Kedudukan PERMA dalam Sistem Perundang-Undangan	81
BAB III PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang	88
1. Faktor Hukumnya Sendiri.....	88
2. Faktor Penegak Hukum	116

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum	128
4. Faktor Masyarakat	132
5. Faktor Kebudayaan	135
B. Faktor–Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang ...	138
1. Faktor Internal	138
2. Faktor Eksternal	141
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144
 DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	

ABSTRAK


NAMA : Muhammad Dio Abensi
NIM : 02011381520199
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang

Proses berperkara di Pengadilan layaknya “*menuntut kambing hilang kerbau*” karena prosedur yang sangat bertele – tele sehingga menimbulkan biaya proses yang mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai yang ada pada suatu gugatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini melakukan suatu terobosan baru yaitu dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Selanjutnya penulis menggunakan teknik kesimpulan deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data – data yang bersifat umum ke data – data yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian penulis, meskipun pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang dapat dikatakan berlaku secara efektif akan tetapi masih tetap mengalami kendala baik secara internal terkait dengan persyaratan Gugatan Sederhana dan Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana maupun secara eksternal terkait dengan domisili Tergugat yang sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat yang telah dicantumkan oleh Penggugat didalam formulir Gugatan Sederhana serta kendala-kendala terkait dengan ketidakpahaman masyarakat dalam proses Gugatan Sederhana dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut.


Kata kunci: *Efektivitas, Peraturan Mahkamah Agung, Gugatan Sederhana*

Mengetahui,


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial, artinya manusia memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi yang terjadi sesama manusia baik antar individu maupun antar kelompok. Kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan manusia hidup berkelompok ini dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Istilah *zoon politicon* pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat berkebangsaan Yunani, Aristoteles . Menurut Aristoteles, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mempunyai keinginan untuk selalu berkumpul dan bergaul dengan manusia lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu membutuhkan hidup secara bermasyarakat, karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kebutuhan manusia untuk hidup secara bermasyarakat merupakan kebutuhan alami (naluri) yang disebut sebagai *gregariousness*.¹

¹Soerjono Soekanto., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2014., hlm. 83

Ketika masyarakat saling berinteraksi, tentunya akan menghasilkan dua sisi yang berbeda, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan dan terjadi perselisihan. Istilah konflik berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*conflict*” dan “*dispute*” yang artinya pertentangan, perselisihan atau sengketa.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.³ Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam bahasa Indonesia diserap mejadi konflik sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa. Sedangkan menurut kamus hukum, pengertian konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian kata konflik adalah adanya pertentangan atau ketidakpersuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Bentuk konflik akan dapat terlihat, apakah konflik kepentingan, hukum, sosial dan lain-lain atau konflik dalam

²John.M. Echlos dan Hasan Shadily., *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*., Gramedia., Jakarta., 1996., hlm. 138

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ., *Kamus Bahasa Indonesia*., Balai Pustaka., Jakarta., 1990., hlm. 64

⁴Sударsono., *Kamus Hukum*., Cet.ke-3., Rineka Cipta., Jakarta., 2002., hlm. 433

kegiatan bisnis atau perdagangan. Perselisihan dalam kegiatan bisnis dapat terlihat pada pasca sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, dan pada waktu pelaksanaan perjanjian, misalnya ada salah satu pihak tidak dapat menjalankan perjanjian yang telah disepakati atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.⁵

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁶

Di dalam kehidupan sehari-hari konflik atau sengketa dapat diselesaikan secara hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau *judicial settlement* dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang bersengketa satu sama lain. Di Indonesia, penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang harus ditempuh berdasarkan prosedur beracara di pengadilan sehingga memerlukan proses yang panjang dan

⁵Joni Emirzon., *Hukum Bisnis Indonesia.*, Literata Lintas Media., Jakarta., 2007., hlm.423

⁶ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm.69

mengeluarkan banyak biaya sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.⁷

Pada umumnya, masyarakat lebih banyak menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi karena lebih dikenal oleh masyarakat itu sendiri. Secara teori mungkin masih benar pandangan dalam Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.⁸

⁷Frans Hendra Winarta., *Hukum Penyelesaian Sengketa.*, Sinar Grafika., Jakarta.,2012., hlm.1-2

⁸M.Yahya Harahap., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa.*,PT.Citra Aditya Bakti.,Bandung.,1997.,hlm.237

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi ini menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Pada tahun 2017, penumpukan perkara di Mahkamah Agung sudah mencapai kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) berkas perkara dan hanya diperiksa oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Hakim Agung sehingga banyak Putusan Mahkamah Agung yang terkesan “seadanya” tanpa didukung oleh pertimbangan hukum yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh tingginya *work load* para Hakim Agung di Indonesia sehingga para Hakim Agung kurang fokus dalam memeriksa setiap perkara. Secara logika, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Di dalam prakteknya, waktu persidangan untuk memeriksa gugatan di Pengadilan Tingkat pertama bisa memakan waktu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Waktu ini belum termasuk pemeriksaan banding yang lamanya bisa memakan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun dan pemeriksaan kasasi bisa menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun. Hal ini belum juga dihitung dengan lamanya proses eksekusi yang berbelit-belit. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah “hanyalah” slogan belaka tanpa adanya realisasi nyata. Inilah yang harus dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan.⁹

⁹ Tjoneng Arman., “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya”, *Dialogia Iuridicia* ., Vol.VIII Nomor 2., April 2017., hlm.97

Prinsip umum dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan agar penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰ Namun dalam praktiknya tidak selalu bisa dilakukan seperti yang dikehendaki oleh prinsip dalam undang-undang, apalagi terkait dengan perkara perdata yang akan membebankan biaya kepada pihak-pihak berpekar, kecuali bagi masyarakat tidak mampu yang dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara perdata yang melibatkan banyak pihak, nilai objek perkaranya besar dan proses pembuktiannya rumit tentu dapat dimaklumi jika membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang, namun jika perkara yang nilainya kecil dan proses pembuktiannya sederhana dan juga harus menempuh waktu dan tahapan yang sama panjangnya dengan jenis perkara dengan nilai gugatan yang besar, maka pasti menjadi tidak seimbang lagi antara nilai yang diperjuangkan dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan dalam menghadapi proses perkara tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk memilih jalur pengadilan dalam menyelesaikan

¹⁰ Republik Indonesia.,UU Nomor 48,tentang Kekuasaan Kehakiman., Bab II ,pasal 2 ayat (4).,tahun 2009

sengketa karena dianggap tidak memberikan keuntungan dari segi waktu dan biaya.¹¹

Istilah yang melekat dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, diibaratkan “*menuntut kambing hilang kerbau*” artinya jika seseorang akan menggugat senilai harga kambing, maka ia harus mengeluarkan biaya senilai harga kerbau, karena lamanya waktu berproses dan rumitnya prosedur yang harus ditempuh menimbulkan biaya proses menjadi mahal dalam pengertian bahwa biaya proses menjadi mahal dalam pengertian bahwa biaya proses jauh lebih besar daripada nilai yang dituntut. Prosedur penyelesaian gugatan dengan nilai yang kecil perlu diatur tersendiri di luar hukum acara perdata yang berlaku secara umum, karena proses penyelesaian perkara memiliki korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.¹²

Prosedur yang cepat dan mudah akan membantu para pelaku usaha dari kalangan menengah kecil yang memerlukan bantuan pengadilan dalam proses penyelesaian kontrak, pada saat upaya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa menemukan jalan buntu. Jalur pengadilan sangat diharapkan oleh para pelaku bisnis karena memiliki segi kepastian hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dibandingkan dengan model penyelesaian di luar pengadilan.¹³

¹¹Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto., *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik dan Permasalahannya*.,Cet.Pertama., Pustaka Dunia., Jakarta.,2017., hlm.9

¹² *Ibid.*, hlm.10

¹³ *Ibid.*,hlm.11

Meskipun banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh para pihak, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi dan sebagainya, namun putusan pengadilan dipandang lebih memiliki kekuatan mengikat sekaligus dapat dipaksakan pelaksanaannya. Lembaga arbitrase meskipun bersifat memutus dan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan, namun baru bisa dilakukan jika kedua belah pihak telah sepakat sebelumnya untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase. Tanpa kesepakatan itu, maka arbitrase tidak dapat dijalankan. Berbeda halnya dengan prosedur pengadilan, disepakati atau tidak jika salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, maka pihak yang digugat akan dipaksa tunduk pada proses pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan, artinya forum litigasi lebih bersifat memaksa.¹⁴

Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara yang sederhana saja memerlukan waktu yang lama dikarenakan proses penyelesaian sengketa perdata pada umumnya selalu terbuka

¹⁴ *Ibid.*, hlm.12

untuk diajukan upaya hukum dari proses banding sampai dengan peninjauan kembali. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata, di mana peradilan dilaksanakan atas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini dikenal juga dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*, proses yang sederhana, tuntas dan segera.¹⁵ Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut.¹⁶

Tidak dapat dipungkiri penyelesaian perkara perdata yang sekarang ini terkesan berlarut-larut dan bertele-tele oleh karena panjangnya proses penyelesaian perkara di pengadilan sehingga penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dapat terwujud. Pada prinsipnya terdapat beberapa tahapan penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri, dimulai dari mengajukan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, proses pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun kemudian jika salah satu pihak tidak puas atas putusan hakim, masih

¹⁵ M. Natsir Asnawi., *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama.*, UII Press., Yogyakarta.,2016., hlm. 647

¹⁶ Rimdan., *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi.*, Kencana.,Jakarta., 2012., hlm. 53

dimungkinkan upaya hukum lain baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.¹⁷

Dengan semakin kompleks dan dinamisnya aktivitas bisnis di Indonesia saat ini, maka Pemerintah dan Mahkamah Agung mulai berfikir perlu adanya prosedur yang lebih cepat dan sederhana untuk bisa menyelesaikan sengketa yang berkaitan kredit macet dan kontrak-kontrak berskala kecil dan menengah agar pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha tidak terganggu. Mekanisme penyelesaian kontrak merupakan bagian penting dalam kepastian berusaha, semakin mudah para pihak menyelesaikan masalahnya terkait kemacetan kredit dan penunggakan pembayaran, maka aktivitas bisnis akan semakin lancar. Pemerintah menyadari perlunya dukungan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sehingga dapat memperlancar perekonomian nasional.¹⁸

Telah banyak upaya dan usaha yang ditempuh Mahkamah Agung RI untuk dapat memperbaiki peradilan kita agar semakin hari semakin lebih baik. Sebab jika sistem peradilannya baik, dengan sendirinya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara semakin dekat untuk dapat diraih.¹⁹

¹⁷ M.Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan., Persidangan ,Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2004., hlm.152

¹⁸ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto., *Op.Cit.*, hlm.13

¹⁹ *Varia Peradilan.*, edisi 321, Agustus , 2012., hlm. 61.

Salah satu upaya dan usaha yang ditempuh oleh Mahkamah Agung RI yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada.²⁰

Kini dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini tersedia prosedur yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk penyelesaian gugatan, walaupun masih terbatas pada gugatan yang termasuk kategori sederhana, yaitu gugatan dengan nilai materil maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembuktiannya bersifat sederhana. Penerapan asas sederhana dan cepat tampak dari ketentuan batas waktu penyelesaian gugatan yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Melalui Perma tersebut, Mahkamah Agung memiliki tekad untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan karena dipandang selama ini prosedur penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR/RBg terlalu rumit dan bertele-tele dengan berbagai tahapan persidangan yang memerlukan waktu yang panjang, disamping itu ruang untuk mengajukan upaya hukum terhadap setiap perkara selalu terbuka luas atau tidak ada pembatasan untuk mengajukan upaya

²⁰Efraim Kristya Netanyahu., "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No.2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Lex Privatum.*, Vol. V Nomor 7., September ., 2017., hlm.68

hukum sehingga berapapun nilai gugatannya para pihak bisa mengajukan banding, kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK). Prosedur gugatan sederhana menentukan proses penyelesaian berdasarkan nilai gugatan yang mana terhadap nilai gugatan yang kecil dapat diproses secara lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada tingkat Pengadilan Negeri.²¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan tujuan penyederhanaan proses agar perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Mekanisme penyelesaian yang simpel dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah kebawah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke pengadilan.²²

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Advokasi untuk

²¹<http://www.slideshare.net/mobile/ivan010101/penyelesaian-gugatan-sederhana-menurut-perma-no-2-tahun-2015.html>, diakses tanggal 25 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB

²² Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto., *Op.Cit.*, hlm.17

Independensi Peradilan (LeIP) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) telah melakukan sosialisasi kepada para Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 27-29 April 2016 di Bogor yang juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Bpk. Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. dengan tujuan untuk meluaskan gugatan sederhana melalui materi yang dibuat, seperti buku saku, poster, brosur, materi bimbingan teknis, dan video terkait dengan gugatan sederhana dengan harapan agar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat berlaku secara efektif dan berguna bagi masyarakat pencari keadilan.²³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui *website* resmi Pengadilan Negeri Palembang, jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan September 2018 antara lain sebagai berikut :²⁴

Tabel 1. Jumlah Perkara Gugatan Sederhana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang

No.	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan Sederhana
1.	2015	-
2.	2016	6 perkara
3.	2017	40 perkara
4.	September 2018	57 perkara

Sumber : <http://www.sipp.pn-palembang.go.id>

²³<http://www.badilum.mahkamahagung.go.id/berita/sosialisasi-tata-cara-penyelesaian-perkara-gugatan-sederhana-bagi-ketua-dan-wakil-ketua-pengadilan-negeri.html>., diakses pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB

²⁴<http://www.sipp.pn-palembang.go.id>., diakses pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 20.30 WIB

Dari data-data tersebut, perkara gugatan sederhana yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang sejak di berlakukannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan September 2018 terlihat tidak begitu banyak perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh masyarakat dan oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut di Pengadilan Negeri Palembang, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Palembang “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji atau diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Apa saja yang menjadi faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk menganalisa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan wawasan keilmuan bagi masyarakat dalam Ilmu Hukum khususnya hukum acara perdata terkait dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi atau masyarakat pencari keadilan untuk dapat memanfaatkan gugatan sederhana secara lebih efektif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengkaji mengenai penerapan Gugatan Sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Palembang serta apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat dalam pelaksanaan *small claim court* ditinjau dari pasal – pasal yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.²⁵

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pembagian kekuasaan di Indonesia menganut paham atau doktrin *trias politica* yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu : pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rulemaking function*); kedua , kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); dan ketiga, kekuasaan yudikatif atau

²⁵Mardalis., *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal.*, PT.Bumi Aksara.,2004., hlm.41

kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).²⁶

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh Jhon Locke (1632-1704) dalam bukunya berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690), yang membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu: Kekuasaan legislatif (membuat peraturan perundang-undangan), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili) dan kekuasaan federatif (meliputi segala tindakan menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain). Kemudian dikembangkan lagi menurut pemikiran Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, telah mengemukakan ajarannya tentang *la separations des pouvoirs*, yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu: Kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*) dan kekuasaan yudikatif (*judicial power*).²⁷

Terlepas dari perdebatan apakah negara RI menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation power*) atau distribusi kekuasaan (*distribution of power*), pada prinsipnya negara RI menganut ideologi dan

²⁶ Miriram Budiharjo., *Dasar-dasar Ilmu Politik.*, PT. Gramedia., Jakarta.,2000., hlm.151.

²⁷ *Ibid.*,hlm.152

konsep negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*), sesuai dengan kondisi budaya dan kepribadian Indonesia.²⁸

Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan negara sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Isi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.²⁹

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

²⁸Moh. Kusnadi dan Marmaly Ibrahim., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI., Cet. Ketujuh.,hlm.145.

²⁹Republik Indonesia.,UU Nomor 48,tentang Kekuasaan Kehakiman.,Bab I, pasal 1., tahun 2009

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁰

Peradilan Umum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³¹ Peradilan Umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :³²

(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Tinggi

³⁰Republik Indonesia.,UU Nomor 48,tentang Kekuasaan Kehakiman.,Bab III, pasal 24 ayat (1),, tahun 2009

³¹ Republik Indonesia.,UU Nomor 48,tentang Kekuasaan Kehakiman.,Bab III, pasal 25 ayat (2),, tahun 2009

³² Republik Indonesia.,UU Nomor 2 , tentang Peradilan Umum .,Bab I , pasal 3 ayat (1) dan (2),, tahun 1986

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum selain memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana, pengadilan negeri juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.³³

Secara teori, pandangan dalam Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan , sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.³⁴

³³ Republik Indonesia.,UU Nomor 2 , tentang Peradilan Umum .,Bab III , pasal 50., tahun 1986

³⁴ M.Yahya Harahap., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa.*,PT.Citra Aditya Bakti.,Bandung.,1997., hlm.237

2. Teori Efektivitas Hukum

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara “*law in the book*” dan “*law in action*”.³⁵

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu : karakteristik/ dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.³⁶ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum , maka yang menjadi parameternya adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³⁷

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para

³⁵Soleman B Taneko., *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat.*, Rajawali Press., Jakarta., 1993., hlm.47-48

³⁶Barda Nawawi Arief., *Kapita Selekta Hukum Pidana.*,Cet.ke-3., Citra Aditya., Bandung.,2013., hlm. 67

³⁷Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani., *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi.*, Cet. ke-1.,Rajawali Press.,Jakarta.,2013.,hlm.375

penegak hukumnya, sehingga dikenal dengan asumsi bahwa “ taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁸

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :³⁹

“An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and a effective legal sytem will be characterized by minimal disparty between the formal legal system and the operative legal system is secured by :

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowledge of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited Administration and*
 - b. *Citizen Invovement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.”*

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:⁴⁰

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap

³⁸Soerjono Soekanto., *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi.*, Remaja Karya., Bandung., 1985.,hlm.7

³⁹ Clarence J.Dias., *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries.*, Wash. U.L. Q 147.. 1975., P. 150

⁴⁰ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani., *Op.Cit.*hlm.308

- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub sistem yang saling berkaitan satu dan yang lainnya. Menurut Menurut Lawrence M.Friedman bahwa suatu sistem hukum akan berjalan dan tergantung pada : ⁴¹

1. **Legal Structure**, yaitu struktur hukum yang berkaitan dengan sejumlah badan-badan penegak hukum beserta kewenangannya.
2. **Legal Substance**, yaitu substansi hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan nyata ,norma-norma dan pola prilaku masyarakat dalam sistem tersebut.

⁴¹Lawrence M. Friedman dalam BF. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia.*, Disertasi Program S3 Universitas Indonesia., Gunung Agung.,Jakarta.,tahun 2005.,hlm.126

3. *Legal Culture* , yaitu Budaya hukum yang berkaitan dengan keyakinan, nilai, cita hukum dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem tersebut .

Soerjono Soekanto memiliki pandangan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: ⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang, maka dalam menganalisis permasalahan akan digunakan teori yang relevan dalam hal ini yaitu teori kekuasaan kehakiman dimana Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum selain memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana, pengadilan negeri juga memiliki kewenangan

⁴²Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*,PT.Raja Grafindo Persada.,Jakarta.,2004., hlm.8.

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut dengan cara penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selain itu untuk mengetahui efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Palembang akan dianalisis dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum maupun teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis *empiris* atau penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Asep Hermawan, *explanatory research* merupakan penelitian yang menjelaskan

⁴³ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta., Sinar Grafika.,2011.,hlm.31

hubungan – hubungan antara variabel – variabel melalui pengujian hipotesis. Metode explanatory research dapat dikatakan sebagai penelitian untuk menguji hipotesis untuk menguji antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.⁴⁴ Melalui penelitian eksplanatori diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana dapat berjalan secara efektif jika dikaitkan dengan variabel-variabel berlakunya suatu sistem hukum di masyarakat yang ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman maupun faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum yang akan dipengaruhi oleh:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor budaya masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁴⁴ http://repository.upi.edu/3938/6/S_MBS_0906737_Chapter3.pdf, diakses pada hari Kamis, 4 Oktober 2018 pukul 16:00 WIB

1. Data Primer yaitu data yang didapat dari kegiatan penelitian lapangan (*field research*) yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis, sebagai sumber pertama dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:⁴⁵
 - a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
 1. Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen);
 2. KUH Perdata, *HIR* dan *Rbg*;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁴⁵Soerjono Soekanto.,*Pengantar Penelitian Hukum.*,Universitas Indonesia Press., Jakarta., 1984., hlm.51

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik penelitian ini.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, majalah hukum, jurnal ilmiah dan lain-lain.⁴⁷

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian adalah di Pengadilan Negeri Palembang.

5. Teknik Penentuan Sampel

Untuk penentuan sampel digunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pada Pengadilan Negeri Palembang dengan melakukan wawancara secara

⁴⁶Jhony Ibrahim., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Empiris.*, Bayu Media Publishing., Malang., 2005., hlm. 242.

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat.*, Rajawali Press., Jakarta., 1990., hlm. 14-15.

langsung terhadap Hakim atau Pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Data Primer yang merupakan sumber utama penelitian dilakukan dengan cara:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁸ Teknik Wawancara yang digunakan dengan melakukan wawancara langsung dalam bentuk interview bebas terpimpin (*controlled interview*) atau yang disebut juga dengan wawancara terarah yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari nara sumber yang berkompeten.⁴⁹

Wawancara langsung akan dilakukan kepada hakim selaku humas Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk terkait dengan permasalahan yang dilakukan penelitian.

⁴⁸ Amiruddin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta.,2006.,hlm.82

⁴⁹ Burhan Ashshofa.,*Metode Penelitian Hukum.*, Cet.ke- 3., Rineka Cipta., 2001.,hlm.95

b. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Tujuan *observasi* adalah untuk mendeskriptifkan keadaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan.⁵⁰

2. Data Sekunder yang merupakan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data primer atau data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh oleh peneliti dan data sekunder dari dengan menelusuri bahan-bahan hukum akan diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga dapat menggambarkan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau apa adanya.⁵¹

Data-data tersebut kemudian dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif*. Penyajian data penelitian dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses dalam bentuk *induksi-interpretasi*.⁵² Induksi maksudnya adalah ketika peneliti mengumpulkan data pada tahap awal. *Interpretasi* data

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.58

⁵¹ Suharsimi., *Prosedur Penelitian.*, Cet.ke-IV., Rineka Cipta., Jakarta., 1998., hlm. 236

⁵² Burhan Ashofa., *Metode Penelitian Hukum.*, Rineka Cipta., Jakarta., 2007, hlm. 57.

maksudnya adalah ketika peneliti mulai mendapatkan benang merah yang semakin lama semakin jelas. Penyajian data inilah yang diolah melalui teknik analisis data.⁵³

Dari analisis data tersebut dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut akan diajukan saran-saran.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan bahan hukum yang diperoleh dari data baik primer maupun sekunder dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Sementara, kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2008, hlm. 35.